



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 900.1.13.5/4222/BPKAD/2023

NOMOR : 291/KU.07-Pks/7271/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

Pada Hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023), yang bertandatangan dibawah ini:

1. H. HADIANTO RASYID, S.E. : Wali Kota Palu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Balaikota nomor 1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palu sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. IDRUS, SP.,M.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Berkedudukan dan beralamat di Jalan Balaikota Selatan nomor 6 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
 14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 18. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 825/KU.02-SD/01/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal Penyusunan Anggaran Tahapan Pilkada Tahun 2024;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bersepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah dan Sumber Pembiayaan Hibah

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 55.025.000.000 (Lima Puluh Lima Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2 Penggunaan Hibah

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan belanja Hibah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menggunakan dana hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja Hibah kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Mekanisme Pencairan Dana Hibah

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Palu ke rekening Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu

Tahun 2024 yang dikelola oleh KPU Kota Palu pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 00025.01.30.777999.6

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen). Untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1.108.975.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dicairkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD, untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 20.901.025.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) paling lambat dicairkan pada pekan ke 2 (dua) bulan Januari;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 33.015.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Belas Juta Rupiah) dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

Pasal 7
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Palu.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Apabila proses pencairan Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua).
- (4) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rincian Kebutuhan Biaya untuk penyesuaian penggunaan belanja Hibah, PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK KESATU pada akhir tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan tidak merubah nilai Hibah sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

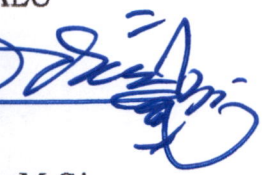
Pasal 10
Perubahan (*Amandemen*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD, perubahan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan/amandemen NPHD.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian Hibah Daerah ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum / Amandemen* Perjanjian Hibah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU



10000
METERAI
TEMPEL
6F4B4AKX724091729

IDRUS, SP., M.Si

PIHAK KESATU,
WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, S.E.